

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan permasalahan ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang. pembentukan wilayah di maksudkan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan wujud dari keinginan masyarakat disuatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, soasial dan budaya guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Latar belakang penyebab dimekarnya kecamatan lebak wangi karena luasnya daerah dan padatnya penduduk dikecamatan pontang sehingga kepala daerah (camat) tidak maksimal menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat, dan para tokoh-tokoh yang ada didaerah pontang menginginkan adanya pemekaran daerah untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang stabil terhadap masyarakatnya, atas dasar itu disahkannya Undang-undang No 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan kecamatan lebak wangi di daerah kabupaten serang.
3. Adanya hukum berdampak pada peningkatan pelayanan publik di antaranya penyelenggara pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas

pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menjadi masyarakat lebih muda jarak tempuhnya yang dahulu jauh dari kecamatan menjadi lebih dekat. Pemekaran wilayah berdampak yang sangat baik diantaranya perubahan infrastruktur pembangunan, pelayanan kependudukan, pelayanan sosial berjalan dengan baik, sehingga aspirasi masyarakat bisa ditampung atau bisa dilayani dengan baik.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan disini adalah:

1. Dengan disahkannya UU pemekaran wilayah No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Semoga pemerintah daerah mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Semoga dengan terbentuknya kecamatan lebak wangi mempermudah kepala daerah meninjau aktifitas masyarakatnya
3. Dengan adanya kecamatan lebak wangi semoga masyarakat lebih mudah dalam pembikinan e-KTP dan KK.
4. Penulis berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat lebih mengkaji dan lebih mempelajari kebijakan pemekaran wilayah dalam perspektif perwujudan good governance (perda No.7 Tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan Lebak wangi) agar mewujudkan pelayanan publik yang stabil terhadap masyarakatnya.